

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi merupakan salah satu teori yang paling banyak disebutkan dalam bidang akuntansi sosial dan lingkungan (Tilling, 2004). Demikian juga Naser, Al-Hussaini, Al-Kwari, dan Nuseibeh (2006) menyatakan bahwa teori legitimasi telah digunakan dalam kajian akuntansi untuk mengembangkan teori pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Teori legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu dan kelompok masyarakat (Gray et al, 1996). Hal ini mengindikasikan adanya kontrak sosial antara perusahaan terhadap masyarakat dan adanya pengungkapan sosial lingkungan. Perusahaan menjalankan kontrak sosial harus menyesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku agar berjalan dengan selaras. Teori legitimasi yang didasarkan pada adanya kontak sosial antara sebuah institusi dengan masyarakat, dimana diperlukan sebuah tujuan institusi yang kongruen dengan nilai yang ada dalam sebuah masyarakat. Menurut teori ini, tindakan sebuah institusi haruslah mempunyai aktivitas dan kinerja yang dapat diterima oleh masyarakat.

Teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dimana perusahaan berada. Legitimasi ini menyebabkan perusahaan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Teori

legitimasi menyatakan organisasi bukan hanya memperhatikan hak-hak investor tetapi juga memperhatikan hak publik (Sulistiawati & Dirgantara, 2016). Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya tempat perusahaan beroperasi. Hal ini sejalan dengan *legitimacy theory* yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan berdasarkan nilai-nilai justice, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan (Hidayanti & Murni, 2009). *Legitimacy theory* menyatakan bahwa organisasi harus terus menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat (Rustiarini, 2011).

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang - Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 (1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebagian besarnya untuk kemakmuran rakyat. Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli, di antaranya adalah:

- a. Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2013)

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

b. Menurut Feldmann dalam Resmi (2013)

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma - norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran - pengeluaran umum.

c. Menurut Soemitro, Mardiasmo (2016)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan), dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

a. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan undang - undang serta aturan yang berlaku.

- b. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d. Tidak adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak secara langsung yang dilakukan oleh wajib pajak.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu Resmi (2013):

- a. Fungsi Anggaran (*budgetair*).

Fungsi pajak sebagai anggaran adalah sebagai kas negara yang menjadi sumber penerimaan pemerintah untuk pengeluaran pemerintah yang membiayai pengeluaran rutin atau pengeluaran pembangunan. Dari penerimaan pajak ini, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak - banyaknya.

- b. Fungsi Mengatur (*regulerend*).

Fungsi pajak berfungsi sebagai pengatur, merupakan alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta agar tercapai berbagai program – program pemerintah di luar bidang keuangan.

2.1.3 *Tax Avoidance*

Beban pajak dapat diminimalisi dengan berbagai cara, dari yang tidak melanggar peraturan hingga cara yang dilarang hukum. Menurut Gaaya & Lakhal (2017), *tax avoidance* adalah merupakan suatu usaha untuk mengurangi pajak yang bersifat legal (*lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha mengurangi hutang pajak yang bersifat melanggar hukum. Liana, (2016) menambahkan penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. Menurut Andy, (2018) fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut.

Skema *tax avoidance* di berbagai negara menurut (Chih, 2018) dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*).

Penghindaran pajak yang diperkenankan yaitu suatu tindakan yang benar-benar legal, yang tidak melanggar hukum apapun. Seperti halnya suatu pengadilan yang tidak menghukum seseorang karena perbuatannya tidak melanggar hukum atau tidak termasuk dalam kategori pelanggaran atau kejahatan.

2. Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*).

Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan yaitu penghindaran pajak yang dilakukan karena mempunyai tujuan untuk menghindarin pajak dengan ilegal.

Tax avoidance dalam penelitian ini diproksikan menggunakan rasio *Effective Tax Rate* (ETR) yang digunakan oleh Suyanto dan Supramono, (2012), dengan rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Total Tax Expense}}{\text{Pre Tax Income}}$$

2.1.4 ***Coorporate Social Responsibility (CSR)***

Pengertian *Coorporate Social Responsibility* (CSR) diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Sedangkan menurut Septianto dan Muid, (2020), CSR adalah kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional.

Suatu perusahaan dalam menjalankan CSR, harus memberikan perhatian kepada tiga 3 (tiga) hal yaitu laba, lingkungan dan masyarakat. Laba perusahaan, dapat memberikan deviden bagi pemegang saham dengan mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh guna membiayai pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan, serta membayar pajak kepada pemerintah (Siregar, 2019). CSR dapat dipandang sebagai aset strategis dan kompetitif bagi perusahaan di tengah iklim bisnis yang semakin sarat kompetisi. Perusahaan yang menerapkan CSR, diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek namun juga turut berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Menurut Salhi, (2019), terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh dalam menjalankan CSR khususnya dilihat dari sisi perusahaan yaitu:

1. Mengurangi resiko dan tuduhan terhadap perlakuan yang tidak pantas yang diterima perusahaan
2. Sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis
3. Keterlibatan dan kebanggaan karyawan, karena karyawan akan merasa bangga bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi yang baik, yang secara konsisten melakukan upaya-upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya

Pengukuran pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dapat diperoleh melalui pengungkapan CSR dalam *annual report* maupun *sustainability report* dengan standar *Global Reporting Initiative* (GRI) versi 4.

Apabila item i diungkapkan perusahaan maka diberikan nilai 1 dan 0 jika item i tidak diungkapkan pada tabel check list. Adapun rumus CSRI menurut Ambarita (2017) sebagai berikut:

$$CSRI_j = \frac{\sum X_{ij}}{N_j}$$

Keterangan:

$CSRI_j$ = indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan

N_j = jumlah item yang perlu diungkapkan

X_{ij} = nilai 1 = jika item i diungkapkan; nilai 0 = jika item i tidak diungkapkan

2.1.5 Beban Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Laba yang dilaporkan manajemen bukan hanya pertanggungjawaban kepada stakeholder saja melainkan untuk kepentingan otoritas pajak juga. Jika laba yang dilaporkan oleh pihak manajemen besar maka hal tersebut juga menjadi berita yang baik bukan hanya bagi stakeholder melainkan bagi pihak otoritas pajak, karena yang dijadikan dasar dalam perhitungan beban pajak adalah laba yang dihasilkan perusahaan. Bila laba yang

dihasilkan besar, maka beban pajaknya pun akan besar sehingga dapat mengurangi laba yang akan didapat oleh perusahaan (Anggraeni dan Amah, 2020).

Definisi pajak tangguhan nomor 04 PSAK 46 adalah jumlah pajak penghasilan (PPH) yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya: perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.

Menurut Maharani & Kalbuana (2020) beban pajak tangguhan dapat diformulakan sebagai berikut:

$$??? = \frac{\text{Beban Pajak Tangguhan}}{\text{Total Asset} - 1}$$

2.1.6 *Inventory Intensity*

Intensitas persediaan adalah bagian dari *capital intensity ratio* yang merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan investasi persediaan, (Malau dan Sinaga, 2021). Dalam SAK- ETAP yang diatur oleh IAI, persediaan merupakan asset yang dijual dalam kegiatan usaha normal atau dalam proses produksi untuk kemudian dijual, dan bahkan dalam bentuk bahan pelengkap dan produksi atau digunakan dalam pembelian kerja. Jika sumber daya dalam sebuah perusahaan dapat melakukan manajemen pajak maka dalam hal ini perusahaan akan mencari cara untuk dapat mengefisiensikan beban kena pajak seperti memanfaatkan PSAK no 14 persediaan yang meningkat dan diakui sebagai beban serta mengurangi laba. Sehingga diharapkan pajak yang dikenakan kepada

perusahaan akan rendah, dengan begitu perusahaan dapat dikatakan akan melakukan manajemen pajak.

Sugeng, (2020) menyebutkan bahwa fungsi persediaan adalah sebagai berikut:

1. Fungsi *Decoupling*

Fungsi *Decoupling* adalah persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan tanpa bergantung pada supplier. Persediaan bahan mentah diadakan agar perusahaan tidak bergantung pada pengadaannya dalam kuantitas dan waktu pengiriman.

2. Fungsi *Economic Lot Sizing*

Fungsi *economic lot sizing* persediaan *lot sizing* ini perlu mempertimbangkan penghematan atau potongan pembelian, biaya pengangkutan per unit menjadi lebih murah dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan perusahaan melakukan pembelian dalam kuantitas yang lebih besar dibandingkan biaya yang timbul akibat besarnya persediaan (biaya sewa gudang, investasi, resiko).

3. Fungsi Antisipasi

Fungsi Antisipasi yaitu apabila perusahaan menghadapi fluktuasi, permintaan yang dapat diperkirakan dan diramalkan berdasarkan pengalaman atau data-data masa lalu yaitu permintaan musiman. Dalam hal ini perusahaan dapat mengalami persediaan musiman (*seasonal inventories*). Disamping itu perusahaan juga sering menghadapi ketidakpastian jika waktu pengiriman dan permintaan barang-barang

selama periode tertentu dalam hal ini persediaan memerlukan persediaan ekstra yang disebut persediaan pengaman (*safety stock*).

Menurut Indriyanti & Setiawan (2019) menyatakan bahwa *inventory intensity ratio* dapat dihitung dengan membandingkan nilai persediaan dengan total aset perusahaan, *inventory intensity ratio* dihitung sebagai berikut:

$$IIR = \frac{P}{A}$$

2.1.7 Komite Audit

Menurut Keputusan BAPEPAM dan LK Nomor Kep-643/BL/2012, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dewan komisaris. Salah satu tugas dan fungsi komite audit adalah melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik kepada publik dan pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik (Hsu, 2018). Komite audit diberikan tanggung jawab oleh dewan komisaris untuk menelaah kesalahan laporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya (*relevant* dan *realialible*). Sehingga informasi laporan keuangan yang akan diberikan oleh manajemen perusahaan kepada pemegang saham atau publik memiliki kualitas informasi yang baik (Gaaya dan Lakhali, 2017).

Tujuan dibentuknya komite audit yaitu untuk menjadi penengah antara auditor dan manajemen perusahaan apabila terjadi perselisihan. Komite audit dirumuskan sebagai berikut (Anggraeni & Amah, 2019) :

$$KA = \sum K$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Beban Pajak Tangguhan, *Inventory Intensity* dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*. Hasil dari beberapa peneliti akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan. Dari uraian penelitian-penelitian di atas maka secara ringkas hasil penelitian dapat disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Deslandes & Fortin (2019)	<i>Audit committee characteristics and tax avoidance</i>	<i>This study's results indicate that even in a setting where incentives for firms to be tax avoidance is low compared to high-tax rate countries, there is variability in firms' tax avoidance. This situation show us that audit committee are effective in decreasing tax avoidance.</i>
2	Maharani & Kalbuana (2020)	Pengaruh pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> , Tingkat Pajak Efektif , Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia Pada Perusahaan Di Jakarta Islamic Indeks	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya variabel tingkat pajak efektif dan beban pajak tangguhan yang berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak. Sedangkan variabel pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
3	Gonzalez (2019)	<i>Does corporate social responsibility affect tax</i>	<i>The results showed that negative relation is lower in family-owned</i>

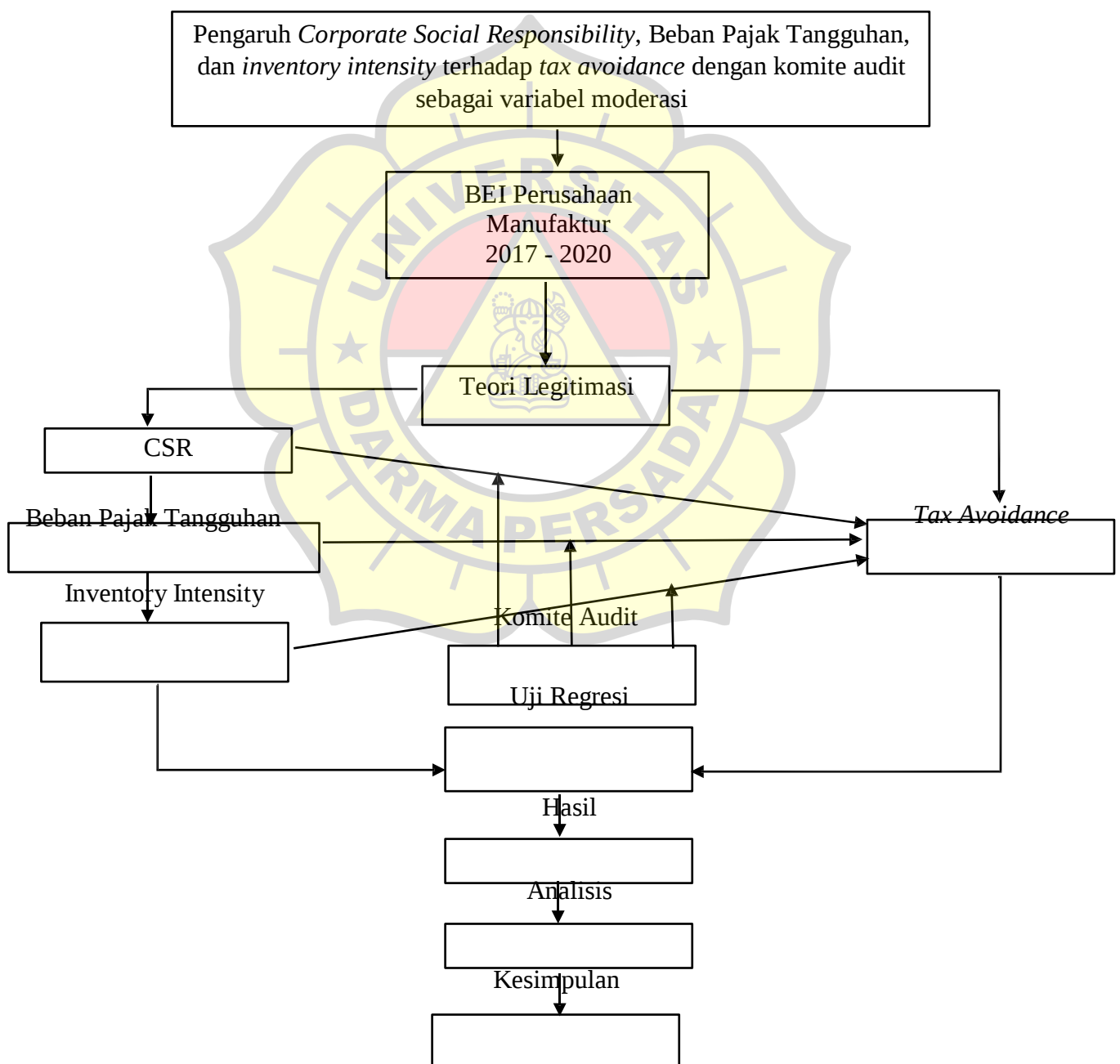
No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
		<i>avoidance: Evidence from family firms</i>	<i>firms, what suggests that despite the fact that family firms show a greater socially responsible behavior aimed to preservetheir socioemotional endowments, family ownership is positively associated with tax avoidance practices.</i>
4	Chin Wen Mao (2018)	<i>Efect of corporate social responsibility on corporate tax avoidance: evidence from a matching approach</i>	<i>The results show that CSR frms have higher book-tax diferences and lower efective tax rates. This indicates that CSR frms are more aggressive in their tax avoidance. These fnding simply that frms engage in CSR activities as a risk management strategy.</i>
5	Lin & Zhang (2017)	<i>Corporate Social Responsibility, Institutional Environments, and Tax Avoidance: Evidence from a Subnational Comparison in China</i>	<i>The results show that CSR have effect on tax avoidance and Institusional Enviroments have no. effec on tax avoidance</i>
6	Abdelfattah & Aboud (2020)	<i>Tax avoidance, corporate governance, and corporate social responsibility: The case of the Egyptian capital market</i>	<i>The results show that CSR have effect on tax avoidance and Good Corporate Governance have effect on tax avoidance</i>
7	Anggraini & Amah (2019)	Pengaruh beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak dengan komite audit sebagai variabel pemoderasi	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Komite Audit memoderasi terhadap penghindaran pajak

2.3 Kerangka Pemikiran

Berikut sebuah kerangka pemikiran teoritis mengenai bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Peneliti menyajikan kerangka pemikiran dalam gambar 2.1

Gambar 2.1

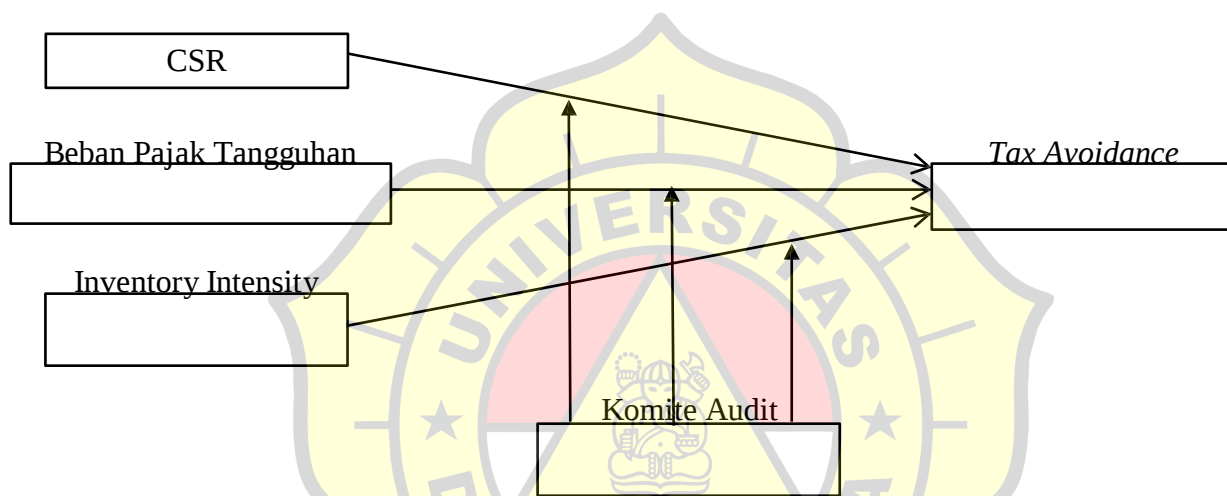
Kerangka Pemikiran



2.4 Paradigma Pemikiran

Dalam penelitian ini menggunakan paradigma ganda dengan 3 variabel indepaneden dan 1 variabel moderasi yang dapat dijelaskan melalui gambar berikut:

Gambar 2.2
Paradigma Pemikiran



2.5 Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian, landasan teori, penelitian sebelumnya dan kerangka penelitian teoritis, maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

2.5.1 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Liana (2016), *corporate social responsibility* (CSR) merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh perusahaan untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas dan bertindak etis, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja serta keluarganya. Praktek CSR, dalam pandangan teori legitimasi, merupakan bentuk

cara mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Dalam teori stakeholder, untuk menjaga keberlangsungannya, perusahaan harus menjaga hubungan baik dengan stakeholder karena stakeholder memiliki pengaruh kepada jalannya perusahaan (Chih, 2018).

Hasil penelitian Liana, (2016) mengatakan bahwa semakin tinggi CSR suatu perusahaan, *tax avoidance* akan semakin rendah maka tingkat aktivitas dalam perusahaan mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjelaskan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : CSR berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.5.2 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap *Tax Avoidance*

Beban pajak merupakan penjumlahan dari beban pajak kini dan beban (manfaat) tangguhan. Beban pajak tangguhan merupakan dampak dari perbedaan temporer yang menyebabkan jumlah pajak terpulihkan atau pajak penghasilan terhutang pada periode masa depan. Menurut Anggraini & Amah (2019), beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak).

Hasil penelitian Mulyani, (2020) serta Maharani, (2020) menunjukkan bahwa variabel beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurnia dan Veronica, (2021) menunjukkan bahwa variabel beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian di atas hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₂ : Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.5.3 Pengaruh *Inventory Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Indriyanti & Setiawan (2019), *inventory inetensity* adalah besarnya intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan yang dapat mengurangi laba perusahaan dan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan. Intensitas persediaan perusahaan yang tinggi akan menimbulkan tambahan beban bagi perusahaan itu. Tingginya persediaan suatu perusahaan timbul akibat adanya biaya persediaan. Biaya tersebut meliputi biaya beban, biaya produksi, biaya tenaga kerja biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, serta biaya penjualan. Semua biaya - biaya diakui sebagai biaya beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan sehingga memperkecil pembayaran pajak (Savitri & Rahmawati, 2017).

Berdasarkan uraian di atas hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₃ : *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.5.4 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi

Menurut Liana (2017), *corporate social responsibility* (CSR) merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh perusahaan untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas dan bertindak etis, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja serta keluarganya. Dengan membayar pajak, berarti perusahaan mendukung dan memberikan kontribusi dalam rangka pembangunan infrastruktur dan aset publik

yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan menyejahterakan untuk rakyat. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR perusahaan, maka semakin rendah tingkat perusahaan melakukan penghindaran pajak, karena penghindaran pajak dinilai sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial. Namun tindakan CSR yang dilakukan oleh perusahaan mengakibatkan pengeluaran biaya perusahaan yang tinggi yang dapat mendorong perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*. Untuk itu komite audit sebagai pengontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dapat mengendalikan pihak manajemen agar tidak melakukan praktik *Tax avoidance* (Penghindaran pajak). Yang mana komite audit merupakan tangan kanan dewan komisaris yang mempunyai tugas, fungsi, dan tanggung jawab terhadap perusahaan, sehingga semakin mudah dalam mengendalikan dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka akan membantu dewan komisaris dan mempermudah dalam melaksanakan pengontrolan serta pengawasan atas tanggung jawab sosial (Rivandi, 2018).

H₄: Komite Audit memperkuat pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *tax avoidance*

2.5.5 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap *Tax Avoidance* dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi

Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai

dasar perhitungan pajak). Laba yang dilaporkan manajemen bukan hanya pertanggungjawaban kepada stakeholder saja melainkan untuk kepentingan otoritas pajak juga. Jika laba yang dilaporkan oleh pihak manajemen besar maka hal tersebut juga menjadi berita yang baik bukan hanya bagi stakeholder melainkan bagi pihak otoritas pajak, karena yang dijadikan dasar dalam perhitungan beban pajak adalah laba yang dihasilkan perusahaan. Bila laba yang dihasilkan besar, maka beban pajaknya pun akan besar sehingga dapat mengurangi laba yang akan didapat oleh perusahaan (Anggraeni dan Amah, 2020). Komite audit merupakan bagian dewan komisaris yang mempunyai tugas, fungsi, dan tanggung jawab terhadap perusahaan, sehingga semakin mudah dalam mengendalikan dan monitoring perusahaan akan semakin efektif. Oleh karena itu komite audit dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan atau *Shareholders* dan manajemen perusahaan, karena kedua belah pihak tersebut memiliki level informasi yang berbeda. Dengan adanya hal tersebut maka komite audit dapat mengurangi pengukuran dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat sehingga akan mengurangi juga tindakan kecurangan oleh manajemen dan tindakan melanggar hukum lainnya. Semakin banyak jumlah komite audit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin rendah, tetapi jika jumlah komite audit semakin sedikit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin tinggi.

H₅: Komite Audit memperkuat pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap *tax avoidance*

2.5.6 Pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance* dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi

Intensitas persediaan adalah bagian dari *capital intensity ratio* yang merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan investasi persediaan, (Syamsuddin dan Suryani, 2020). Intensitas persediaan perusahaan yang tinggi akan menimbulkan tambahan beban bagi perusahaan itu. Tingginya persediaan suatu perusahaan timbul akibat adanya biaya persediaan. Biaya tersebut meliputi biaya beban, biaya produksi, biaya tenaga kerja biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, serta biaya penjualan. Semua biaya - biaya diakui sebagai biaya beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan sehingga memperkecil pembayaran pajak (Savitri dan Rahmawati, 2017). Jika sumber daya dalam sebuah perusahaan dapat melakukan manajemen pajak maka dalam hal ini perusahaan akan mencari cara untuk dapat mengefisiensikan beban kena pajak seperti memanfaatkan PSAK no 14 persediaan yang meningkat dan diakui sebagai beban serta mengurangi laba. Sehingga diharapkan pajak yang dikenakan kepada perusahaan akan rendah, dengan begitu perusahaan dapat dikatakan akan melakukan manajemen pajak. Komite audit sebagai bagian dari dewan komisaris akan mengendalikan dan memonitoring kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan begitu, semakin kecil peluang dari perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

H₆: Komite Audit memperkuat pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap *tax avoidance*